

OPTIMALISASI PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA TASIKMALAYA

Peni Cahyati¹, Atit Tajmiati², Nunung Mulyani³
Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya

Korespondensi: peni_poltekestsm@yahoo.com

ABSTRAK

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah POKJA Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lainnya didalam perannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.(Salvicion dan ara celis,1989). Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Angka kejadian Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tasikmalaya setiap tahun meningkat dan menduduki urutan teratas dari tindak kekerasan yang lain, sehingga diperlukan pelayanan dan penanganan yang efektif. Untuk itu metoda dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu memberikan pelayanan konseling, pendampingan, mediasi bersama-sama tim. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat..

Kata Kunci : optimalisasi, pelayanan dan penanganan, kekerasan dalam rumah tangga

PENDAHULUAN

The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women(1993) mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai “segala bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh perempuan baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan pribadi baik secara fisik, mental, ataupun dalam hal penelantaran terhadap perempuan itu sendiri (pemaksaan, perampasan semena-mena) baikyang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam hal pribadi” (Pinem, 2009).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang penting sekali dimana perempuanditempatkan dalam posisi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (UNICEF, 2000). Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perbuatan yang diterima terhadap perempuan yang mengakibatkan adanya luka ataupun rasa sakit yang diterima oleh perempuan sebagai korban. Misalnya seperti terkena tamparan, pukulan, terjambak, tendangan, menyulut dengan korek api ataupun dari rokok, melukai korban dengan senjata tajam, ancaman-ancaman dengan satu objek atau senjata, dan pembunuhan (Himawan, 2007). Biasanya perlakuan kekerasan fisik ini akan nampak seperti biru-biru pada tubuh, lebam pada tubuh korban, patah pada gigi korban ataupun luka lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang ditunjukkan kepada perempuan sebagai korban yang akan berdampak pada psikis dari individu sendiri, seperti halnya mengalami cemas yang berlebihan, menurunnya tingkat kepercayaan perempuan itu sendiri, sudah tidak mampu lagi untuk hidup. Perilaku kekerasan psikis yang menyebabkan

korban seperti itu adalah penghinaan terhadap perempuan, tidak mendapatkan akses dari lingkungan luar, ancaman yang berat (Winarno, 2003).

Untuk definisi kekerasan seksual menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan terpaksa yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam satu atap rumah tangga korban, dan hubungan seksual yang dilakukan terpaksa terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan menjual diri dan ataupun hal yang lainnya yang nantinya akan merugikan korban sebagai perempuan dan menguntungkan orang lain tersebut.

Bentuk tindak kekerasan penelantaran termasuk didalamnya adalah tindak kekerasan ekonomi. Hal ini tergambar pada definisi tindak kekerasan penelantaran sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketergantungan himpitan beban ekonomi yang ditanggung dengan cara mengekang perempuan untuk tinggal dirumah mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga dengan dibawah tekanan suami mereka. Bentuk lain tindakan penelantaran menurut Sukerti (2005) antara lain kebutuhan rumah tangga semua akan ditanggung oleh pihak perempuan tanpa adanya campur tangan dari pihak suami (Sukerti, 2005;70)

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab 2 Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (blame the victim).

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT . Perlu dipikirkan cara yang win-win solution untuk kasus-kasus KDRT ini.

Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa mereka karena anggapan bahwa proses hukum yang akan mereka lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah perempuan yang mengalami KDRT yang berdomisili di Kota Tasikmalaya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Tim mengadakan rapat kerja dengan Pengurus P2TP2A Kota Tasikmalaya yang terdiri dari unsur Badan PPA, KPAD, Dinas Sosial, Kepolisian dan Perguruan Tinggi. Kepengurusan ini bekerja untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Hasil pertemuan rapat kerja dibentuk beberapa Divisi, yaitu Divisi Layanan Pengaduan/informasi, Divisi Layanan Rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social serta Divisi Layanan Bantuan Hukum.

Selanjutnya, Pengurus menyusun rencana kegiatan penanganan kasus kekerasan khususnya kasus KDRT yang melapor ke kantor Polres kota Tasikmalaya atau ke kantor Badan PPA .Adapun Langkah-langkah pelayanan adalah sebagai berikut

Tahap Konsultasi) Mencatat identitas diri (nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dll.).b) Mendengar dan mencatat permasalahan.c) Menguatkan psikologis korban.d) Menanyakan keinginan korban.e) Menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban.f) Menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum.g) Membuat Surat Kuasa.

91h) Menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman jika diperlukan misalnya masalah keluarga/perceraian yang diiringi dengan KDRT.i) Mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian (VER jika telah lapor polisi, Medical Record sebelum lapor Polisi).Pendampingan Non LitigasiBentuk: Mediasi, pembuatan draft-draft hukum, mendampingi ke instansi-instansi terkait :a) Mengundang pihak lawan untuk melakukan klarifikasi.b) Menegosiasikan kepentingan korban.c) Membuat draft-draft hukum sesuai dengan

kepentingan kasus korban. Seperti: menyusun perjanjian, menyusun gugatan, dll. d) Mendampingi dan memperjuangkan hak-hak korban melalui instansi terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu (1) tahun sesuai dengan kurun waktu/periode kepengurusan P2TP2A di Kota Tasikmalaya. Kegiatan/pelayanan terdiri dari pelayanan preventif yaitu kegiatan melalui sosialisasi, siaran secara on air, penyebaran leaflet, penyuluhan di tiap kecamatan dan kuratif yaitu pelayanan penanganan kasus KDRT baik yang memberikan pengaduan ke Polres Kota Tasikmlaya maupun ke Layanan P2TP2A. Dalam Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di fokuskan pada Tindakan kuratif

yaitu tindakan ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupan selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi. Pelaku KDRT diberikan pemahaman terkait tindakan menyimpang kekerasan terhadap orang yang dicintai yang telah ia lakukan.

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah

- a. Menerima pengaduan dan registrasi korban
- b .Melakukan konseling awal
- c. Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya
- d .Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial
- e. Mediasi korban
- e. Mengadakan rapat kasus
- f. Merujuk kasus pada anggota tim

Dari kasus yang melakukan pengaduan ke layanan P2TP2A Kota Tasikmalaya pada di tahun 2020 kami memberikan pelayanan sebanyak 9 orang, dari hasil konseling, mediasi dan pendampingan kasus, semuanya kembali harmonis dan tidak terjadi perceraian.

SIMPULAN

Salah satu upaya yang diduga dapat mengurangi problem psikis pada kasus KDRT dengan memberikan advokasi non hukum dengan dua cara penanganan, yaitu bimbingan dan konseling. Dapat dilakukan face to face antara korban KDRT dan konselor, hal ini dilakukan agar lebih sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal mencari solusi yang tepat. Dan pemulihan kembali aspek psikologis yang dialami korban KDRT karena telah terjadi problem psiko sosial yang ada pada dirinya. Sehingga psikis

korban KDRT diharapkan dapat normal kembali sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Himawan, Anang Haris. 2007. Bukan Salah Tuhan Mengazab. Solo : Tiga Serangka
- Pinem, Saroha. 2009. Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi. Jakarta : DKT
- SK Wali Kota Tasikmalaya (2019). Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tingkat Kota Tasikmalaya periode 2019-2021.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2005. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender Studi Kasus Di Kota Denpasar". Tesis. (tidak diterbitkan). Bandung : Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Winarno,. (2009) Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. 1993. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York
- UNICEF (2000). Domestic violence against women and girls. Innocenti Digest, No. 6, June. Florence, Italy: United Nations Children's Fund, Innocenti Research Centre